

**STRATEGI PERBANKAN SYARIAH  
TERHADAP AKAD MUDHARABAH BERMASALAH  
PERMATA BANK SYARIAH DR. SUTOMO SURABAYA**

**Achmad Kurniawan & Warsidi  
Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surabaya Indonesia  
e-mail: advokatkurniawan@gmail.com**

***ABSTRACT***

Financing is a large part of Islamic bank assets that must be maintained in quality so that Islamic banks can carry out their functions properly. A common problem that arises is the existence of problematic financing that can continue to become a stagnant financing and cause financial health of the bank to be disrupted. The solution from National Sharia Board of Indonesian Ulema Council related to disputes in the contract is limited to 2 settlement efforts, namely deliberation, and settlement of disputes through the Sharia Arbitration Board, while the facts in the field indicate that the second solution is not widely implemented, and the form of deliberate deliberation makes each Islamic Financial Institutions carry out deliberations accordingly with their respective policies. Based on this, the research was carried out based on 2 legal issues, including legal vacancies, and the existence of multiple interpretations of each Islamic bank in running musyarah to handle troubled financing, one of which included PermataBank Syariah. From the legal issue, the formulation of the problem in this study was formed, namely: 1) how to finance the mudharabah contract at PermataBank Syariah; 2) how the Syariah Syariah Bank's strategy in handling troubled financing in mudharabah contracts. The method used in this study is sociological research with qualitative descriptive analysis because the research was carried out on direct conditions in the field. This qualitative descriptive is used to get data that is deep and meaningful. Mudharabah contract financing at PermataBank Syariah consists of 4 main stages, namely 1) prospective mudharib submits a request for financing; 2) if the requirements are complete, the bank will verify the data; 3) the bank surveys the field; 4) filling out the form and signing the contract by the prospective mudharib who passes verification. Efforts made by Permatatabank Syariah KCS. Dr. Sutomo Surabaya in dealing with financing with problematic mudharabah contracts is divided into two approaches, namely, first, the pre-customer approach, which focuses on the selection of prospective customers. Second, the post-customer approach, which is carried out after the funds are disbursed to customers. If the two strategies are unsuccessful, then restructuring is carried out for customers who experience problem financing (Non-Performing Financing).

**Keywords:** *Islamic Bank, Mudharabah Agreement, Problem Financing, Non-Performing Financing, Banking Strategy*

## PENDAHULUAN

Strategi penanganan pembiayaan bermasalah (NPF – Non Performing Financial) dalam pelaksanaan perbankan syariah merupakan isu yang banyak menarik beberapa peneliti bidang ekonomi syariah. Terkait penanganan pembiayaan bermasalah dalam suatu akad, tidak sedikit peneliti yang telah membahas mengenai penanganan pembiayaan bermasalah di beberapa bank syariah, namun belum semua bank syariah diteliti terkait hal tersebut, dan salah satunya yang belum dikupas, yaitu PermataBank Syariah. Dan sebagian juga membahas terkait pembiayaan bermasalah dalam akad yang berbeda-beda, dimana akad *mudharabah* menjadi salah satunya yang dapat dibahas. Selain itu, setiap bank syariah berbeda memiliki kebijakan masing-masing yang memungkinkan adanya perbedaan pendekatan dalam penanganan pembiayaan bermasalah terkait dengan akad *mudharabah*.

Akad *mudharabah* sendiri termasuk dalam akad yang sering diterapkan dalam praktik keseharian pada Lembaga Keuangan Syariah. Akad *mudharabah* yang dikenal dengan akad bagi hasil pada dasarnya ingin menguntungkan banyak pihak dengan mengoptimalkan dana yang ada.

Fatwa DSN Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)* telah mengatur penyelesaian sengketa yang timbul akibat akad *Mudharabah*. Dalam fatwa tersebut, jika terjadi perselisihan, dapat diselesaikan melalui musyawarah, dan melalui Badan Arbitrase Syariah

dengan catatan musyawarah tidak mendapatkan hasil yang optimal. Di lain sisi, karena setiap Lembaga Keuangan Syariah memiliki kewenangan dan kebijakan masing-masing dalam menangani suatu problematika yang timbul akibat pelayanan perbankan syariah sehingga bentuk musyawarah yang timbul antara satu Lembaga Keuangan Syariah (LKS) satu dengan yang lain dapat berbeda.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini berfokus pada penerapan pembiayaan pada akad *mudharabah* di PermataBank Syariah KCS. DR. Sutomo Surabaya, dan strategi PermataBank Syariah KCS. DR. Sutomo Surabaya dalam menangani pembiayaan yang bermasalah dalam akad *mudharabah*.

## METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk studi kasus atau penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti dalam menganalisa permasalahan ini adalah berupa penelitian langsung pada **PermataBank Syariah KCS. DR. Sutomo Surabaya**. Metode pendekatan menggunakan dua cara pendekatan yakni, *Yuridis Normatif*, yaitu cara pandang dengan melihat ketentuan atau aturan hukum dalam perumusan aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang ada. Serta pendekatan *Yuridis Sosiologis*, yaitu pendekatan tidak hanya melihat permasalahan hukum dalam perumusan atau perundang-undangan yang ada tetapi melihat permasalahan hukum itu dalam pelaksanaannya atau melihat bagaimana

dilaksanakannya suatu aturan hukum kedalam realitanya.

### **Sumber Data Penelitian**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer, sumber data yang didapat di lapangan dan yang dilakukan dengan cara wawancara dan sumber data sekunder, yaitu data pendukung yang diperoleh untuk melengkapi dan mendukung data primer yang berupa peraturan-peraturan, dokumen ilmiah, literatur yang berhubungan dengan penelitian ini.

### **Data Penelitian**

Data primer berupa tulisan hasil wawancara dengan pihak PermataBank Syariah KCS. Dr. Soetomo sebagai narasumber. Data sekunder yang berupa peraturan-peraturan meliputi Al-Qur'an, Hadits, dan Fatwa DSN MUI terkait *mudharabah*. Selain itu, data sekunder berupa dokumen ilmiah, jurnal penelitian sebelumnya.

### **Pengumpulan Data**

Pengumpulan data terbagi dalam dua metode untuk mendapatkan data yang diperlukan, yaitu informasi yang berasal dari wawancara, dan informasi dari studi kepustakaan. Wawancara yang digunakan berupa wawancara semiterstruktur (*semi structure interview*). Studi Kepustakaan (*library Research*) dilakukan dengan pengkajian informasi tertulis terkait dengan penelitian ini yang berasal dari berbagai sumber. Data-data yang diperoleh didokumentasi.

### **Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian yang digunakan, meliputi daftar beberapa pertanyaan yang mengarah kepada jawaban rumusan masalah yang diangkat.

### **Teknik Analisis Data**

Analisis kualitatif yang dilakukan mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Analisis secara kualitatif juga menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis, kemudian ditarik kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan yang dibahas

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bank menyediakan Pembiayaan dalam bentuk modal/dana investasi atau modal kerja 100 % atau seluruhnya, sedangkan nasabah menyediakan usaha dan managemennya. Selanjutnya dalam pembiayaan ini bank dan nasabah sepakat untuk berbagi hasil (*revenue sharing*) atas pendapatan usaha tersebut. Resiko kerugian ditanggung sepenuh oleh pihak bank kecuali kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan pengelolaan, kelalaian atau tidak memenuhi isi perjanjian oleh pihak nasabah (*mudharib*).

Jenis usaha yang dapat di biayai di PermataBank Syariah KCS. DR. Sutomo Surabaya antara lain

perdagangan, industri, jasa, dan usaha-usaha lain-lain yang berupa modal kerja dan investasi, yang terpenting usaha tersebut haruslah sesuai dengan prinsip syariah islam.

Sebagai sebuah lembaga formal, PermataBank Syariah KCS. DR. Sutomo Surabaya mempunyai beberapa cara dan tahapan –tahapan yang harus di tempuh oleh peminjam/debitur. Ketentuan ini merupakan proses pengkajian atas data diri debitur dan tujuan permohonan pinjaman yang diajukan.

Pembiayaan mudharabah dibedakan menjadi dua, pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif. Pembiayaan produktif yang digunakan untuk menambah modal atau membiayai sebuah proyek usaha, atau setidaknya usaha yang dijalankan tersebut tidak bersifat sementara. Sedangkan pembiayaan konsumtif di berikan untuk memenuhi kebutuhan yang akan langsung habis setelah kebutuhan terpenuhi. Dalam kaitannya dengan pembiayaan mudharabah ini, maka pembiayaan yang akan diberikan lebih bersifat produktif karena dalam pembiayaan ini nasabah (debitur) akan menggunakannya untuk kepentingan pengembangan usaha, seperti perdagangan, industri, atau usaha-usaha lain yang sesuai dengan prinsip syariah.

### **Prosedur Pembiayaan Mudharabah di PermataBank Syariah KCS. DR. Sutomo Surabaya**

Pemohon atau calon penerima dana menyerahkan beberapa berkas persyaratan. Setelah semua persyaratan lengkap, pihak bank

akan memverifikasi data yang sudah disetor, selanjutnya pihak bank akan mendatangi atau melakukan survei ke lapangan terkait usaha yang mau dibiayai untuk memastikan usaha tersebut benar-benar ada. Selain itu juga petugas dari bank akan mencari informasi kepada para tetangga calon debitur terkait dengan usaha yang dijalankan. Jika persyaratan tersebut sudah lengkap, selanjutnya pihak nasabah yang dinyatakan lolos verifikasi dan patut untuk mendapatkan pembiayaan yang diajukan, maka nasabah mengisi form pembiayaan dan menandatangani kontrak/perjanjian pembiayaan dengan *mudharabah* yang sebelumnya telah disediakan oleh pihak bank.

Mekanisme yang di tetapkan bank dalam penyaluran pembiayaan *mudharabah* ini mempunyai syarat-syarat yang tidak saja bersifat administrasi sebagai mana telah sebut diatas, tetapi juga terdapat ketentuan-ketentuan umum yang menjadi pedoman diberlakukannya pembiayaan *mudharabah*.

### **Problematika Mudharabah di PermataBank Syariah KCS. DR. Sutomo Surabaya**

Bank syariah sebagai lembaga *intermediary* dan sering dengan lingkungan eksternal dan internal perbankan yang mengalami perkembangan pesat, bank syariah akan selalu berhadapan dengan berbagai macam resiko dengan tingkat kompleksitas yang sangat beragam dan melekat pada kegiatan usahanya. Resiko dalam perbankan merupakan kejadian potensial, baik dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun yang tidak dapat

diperkirakan (*unanticipated*) yang berdampak negatif bagi pendapatan dan permodalan bank, yang nantinya juga akan mengancam terhadap keberlangsungan usaha dari bank syariah itu sendiri.

Berdasarkan teori perbankan syariah kontemporer, prinsip mudharabah ini di jadikan sebagai alternatif penerapan sistem bagi hasil. Walaupun demikian, dalam prakteknya, ternyata peranannya dalam pemberian dan peminat terhadap pembiayaan *mudharabah* masih sangat kecil dibandingkan dengan produk pembiayaan yang lain.

Dalam aktifitas perekonomian, bank syariah bertindak selaku lembaga perantara keuangan dari pihak yang *surplus* dana/kelebihan dana kepada pihak yang *defisit*/kekurangan dana. Inti mekanisme perbankan syariah adalah menciptakan hubungan kontrak secara baik antara pemilik modal dengan pengguna modal. Hubungan kontrak keuangan dalam bank syariah dapat terjadi dalam bentuk *mudharabah*.

Akad mudharabah ini yang dijalankan PermataBank Syariah sebenarnya suatu kontrak atau akad dengan tingkat resiko yang sangat tinggi dikarenakan seluruh modal usaha akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak bank. Resiko yang terdapat dalam akad mudharabah, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan di PermataBank Syariah KCS. DR. Sutomo Surabaya di antaranya:

1) *Side streaming*, di mana nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang di sebutkan dalam kontrak.

2) Lalai dan kesalahan yang di sengaja atau tidak memenuhi isi perjanjian yang telah disepakati.

3) Nasabah tidak memberikan laporan secara jujur kepada pihak bank atau menyembunyikan keuntungan oleh nasabah.

4) Nasabah banyak hutang terhadap pihak lain.

Resiko yang tinggi dalam penyaluran pembiayaan dengan akad *mudharabah* ini di karenakan dalam kontrak *mudharabah*, biasanya ketika proses pencairan dana dilakukan dan memasuki awal-awal bisnis, maka nasabah/mudharib menunjukkan perilaku yang baik atas tindakan yang telah di sepakati bersama (misalnya angsuran lancar sesuai yang ditentukan). Namun setelah berjalan, muncul tindakan yang tidak terkendalkan, yaitu *Moral Hazard* (perilaku jelek) hal ini terjadi jika peminjam/*mudharib* melakukan kontradiktif atas kontrak yang telah di sepakati hal ini terjadi pada kontrak hutang/pembiayaan ketika kualitas peminjam/*mudharib* hanya mampu menyediakan atau mengembalikan tingkat pengembalian diluar batas ketentuan yang di tentukan (biasanya lebih kecil dari yang diminta oleh pemilik modal).

Penyebab terjadinya pembiayaan yang bermasalah tidak hanya serta merta disebabkan oleh debitur/mudharib, tetapi juga disebabkan oleh pihak bank itu sendiri. Sebagian besar pembiayaan yang bermasalah tidak muncul secara tiba-tiba, sebenarnya telah bermunculan jauh sebelum kasus itu timbul dipermukaan. Bila gejala itu dapat dideteksi dengan tepat dan

ditangani secara profesional, ada harapan pembiayaan yang bermasalah itu dapat dicegah. Tanda-tanda terjadinya pembiayaan bermasalah tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Penyimpangan dari berbagai ketentuan dalam perjanjian,
- 2) Penurunan dari keuangan perusahaan,
- 3) Frekuensi pergantian pimpinan dan tenaga inti,
- 4) Penyajian bahan masukan secara tidak benar,
- 5) Menurunnya sikap kooperatif debitur,
- 6) Penurunan nilai jaminan yang disediakan,
- 7) Problem keuangan atau peribadi.

### **Strategi dalam menghadapi pembiayaan bermasalah dengan akad mudharabah di PermataBank Syariah KCS. DR. Sutomo Surabaya**

Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah adalah kesulitan-kesulitan keuangan yang dihadapi nasabah. Penyebab kesulitan keuangan tersebut dapat dibagi kedalam dua faktor, yakni faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor internal adalah faktor yang ada dalam perusahaan sendiri dan faktor yang paling utama adalah faktor manajerial. Seperti kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap serta permodalan yang tidak cukup. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berada diluar kekuasaan manajemen

perusahaan, seperti bencana alam, peperangan, dan lain-lain.

PermataBank Syariah KCS. DR. Sutomo Surabaya dalam menghadapi pembiayaan dengan akad *mudharabah* yang bermasalah, menggunakan dua metode pendekatan, yakni pendekatan pra menjadi calon nasabah/*mudharib* dan pendekatan pasca menjadi nasabah/*mudharib*. Hal itu dilakukan agar semua yang telah direncanakan oleh pihak bank terkait dengan penyaluran pembiayaan dengan akad *mudharabah* berjalan sesuai dengan yang diinginkan oleh pihak atau setidaknya meminimalisir terjadinya pembiayaan yang bermasalah.

- 1) Pendekatan pra menjadi nasabah.  
Analisis yang dilakukan oleh pihak bank terhadap calon nasabah dengan permohonan pembiayaan *mudharabah* adalah sebagai berikut:
  - a) Analisa terhadap kriteria 5 C (*character, capital, capacity, condition of economic, dan collateral*)
  - b) Bank hanya akan membiayai terhadap usaha-usaha yang produktif. Hal ini sesuai dengan Fatwa DSN Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)* poin pertama angka satu yang menyatakan “*Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif*”.
  - c) Bank tidak diperkenankan memberikan pembiayaan kepada usaha-usaha yang sudah dari awal pemeriksaan

oleh bank ternyata usaha yang dijalankan tidak sehat.

- d) Bank tidak memberikan pembiayaan melebihi batas maksimum pembiayaan
- 2) Pendekatan pasca menjadi nasabah

PermataBank Syariah KCS. DR. Sutomo Surabaya akan melakukan berbagai macam upaya agar pembiayaan yang telah disalurkan tidak menjadi pembiayaan yang bermasalah (*non performing financing*). Hal itu dibuktikan dengan cara, pihak bank akan melakukan pendekatan terhadap nasabah yang telah mengajukan pembiayaan *mudharabah* yang berdasarkan analisis bank pembiayaan tersebut berpotensi menjadi pembiayaan yang bermasalah.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam mengatasi pembiayaan bermasalah oleh pihak bank adalah sebagai berikut :

- a) Penyerahan barang jaminan atau anggunan dari *mudharib* lebih besar dari pada pembiayaan yang disalurkan.
- b) Menetapkan agar *mudharib* memberikan laporan yang transparan kepada pihak bank. Misalnya dengan cara monitoring secara periodik, melakukan audit keuangan.
- c) Menetapkan syarat agar *mudharib* melakukan bisnis yang biaya tidak terkontrolnya rendah. Syarat untuk pembatasan ini di terapkan dengan cara *revenue sharing* dan

penetapan *profit minimal margin*.

Apabila langkah-langkah tersebut diatas sudah dilakukan oleh pihak bank, tetapi pembiayaan tersebut menjadi pembiayaan yang bermasalah maka langkah selanjutnya yang dilakukan oleh pihak bank adalah dengan cara restrukturisasi pembiayaan. Langkah ini merupakan upaya yang dilakukan oleh bank untuk membantu nasabah/*mudharib* agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui: Penjadwalan kembali (*rescheduling*), Persyaratan kembali (*reconditioning*), atau Penataan kembali (*restructuring*). Secara lebih teknis, restrukturisasi tercantum dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/34/DPbS, 22 Oktober 2008 Perihal: Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Menurut Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*, penyelesaian sengketa terkait pembiayaan *Mudharabah* dapat ditempuh melalui musyawarah. Apabila musyawarah tidak dapat menyelesaikan perselisihan, maka dapat diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah.

Berdasarkan hal tersebut, penyelesaian pembiayaan bermasalah dari akad *mudharabah* yang dilakukan oleh PermataBank Syariah telah sesuai dengan fatwa DSN MUI tersebut dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah yang timbul dalam akad *mudharabah*.

## KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh

penulis, maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa penerapan pembiayaan dengan akad *Mudharabah* yang di laksanakan di PermataBank Syariah KCS. DR. Sutomo Surabaya apabila ditinjau dari segi hukum Islam sudah sah karena sudah memenuhi syarat-syarat sahnya akad, serta sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia yakni Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah serta sudah sesuai dengan Fatwa Dewan syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No : 7/DSNMUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah, di sana telah di terangkan dasar hukumnya, dan apabila relisasinya tidak sesuai dengan fatwa, maka dewan pengawas syariah sebagai kepanjangan Dewan Syariah Nasional akan menegurnya.

Strategi Perbankan Syariah dalam menghadapi pembiayaan yang bermasalah baik itu dari faktor internal dan faktor eksternal, dilakukan dengan menggunakan dua metode analisa. Analisa yang *pertama*, adalah analisa yang dilakukan pra menjadi nasabah, baik itu berupa kepada diri calon nasabah dan/atau kepada usaha yang akan

diberikan pembiayaan oleh pihak. *Kedua*, adalah analisa pasca menjadi nasabah. Analisa ini dilakukan ketika seseorang telah menjadi nasabah dan mengalami pembiayaan yang bermasalah, ini dilakukan dengan cara restrukturisasi pembiayaan bagi nasabah yang dinyatakan bermasalah.

Demi meningkatnya aplikasi pembiayaan dalam perbankan syariah, sebaiknya pihak bank agar lebih meningkatkan inovasi pembiayaan *mudharabah* sehingga pembiayaan *mudharabah* menjadi salah satu pilihan bagi masyarakat dalam membangun perekonomian. Selain itu juga bank lebih banyak mensosialisasikan produk pembiayaan perbankan syariah kepada masyarakat umum khususnya masyarakat muslim.

Bank harus lebih hati-hati dalam penyaluran pembiayaan bermasalah, artinya bank tidak hanya mementingkan target penyaluran oleh perusahaan, tetapi juga harus memikirkan resiko yang akan dihadapi jika nanti pembiayaan yang diberikan kepada nasabah menjadi pembiayaan yang bermasalah (*non performing financing*).

#### DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran dan Terjemahannya, Yayasan Penyelenggara Penerjemahpenafsir Al-quran, Jakarta, 1993.
- Al-Asqolani, Al-Hafidz Ibnu Hajar, *Bulughul Maram*, Jeddah.
- , *Fathul Baari*, penjelasan Kitab : Shahih Al-Bukhari buku 13, Pustaka Azzam, Cet, ketiga, 2010.
- Afandi, M. Yazid, *Fiqih Mualamalah dan implementasinya dalam lembaga keuangan syariah* . Yogyakarta Logung Pustaka. 2009.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktek*. Jakarta GIP. 2001.

- , *Bank Syariah, Suatu Pengenalan Umum*, Bank Indonesia dan tazkia Institute.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta Persada, 2003.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta Gema Insani, 2011.
- Dahlan, Ahmad, *Bank Syariah: Teoritik, Praktik, Kritik*, Yogyakarta: Teras, 2012.
- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Jogjakarta, Pustaka Pelajar, 2008.
- Fajar, Mukti, *Dualisme penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2015.
- Gemala Dewi. Wirnyaningsih, Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Badan Penerbit Fakultas Hukum UI, Jakarta 2005.
- Hassan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Fiqih Muamalah, Jakarta : PT Raja Grafindo persada, 2004.
- Jazuli, H.A. Jazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga lembaga Perekonomian umat, sebuah Pengenalan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Karim, Adiwarmanto A., *Bank Islam Analisa fiqih dan Keuangan*, edisi ketiga, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2008.
- Nurul Ihsan, Hasan, *Perbankan Syariah: Sebuah Pengantar*, Ciputat: Referensi GP Press Group, 2014.
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998
- Nazir, Muhammad, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, Jakarta, Rajawali Pers, 2017.
- Soerjono, Soekanto, *Pengantar penelitian Hukum*, Jakarta: Ui Press, 2006.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*, Bandung : Alfabeta, 200).
- Sjahdeini, S.R, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, cet. I, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, 1999.
- Sumarsono, Sonny, *Metode Riset Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004.
- Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Hasil Usaha Bank Syariah*, Jakarta: PT Grasindo, 200).
- Ya'qub, Hamzah, *Kode Etik Dagang menurut Islam*, Bandung, Diponegoro, 1984.
- Pedoman Penulisan Tesis & Artikel Ilmiah, Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2018.
- Peraturan Bank Indonesia Tahun 1999 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Kantor Bank Syariah.